



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 14 TAHUN 2014

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 74 dan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2006 Nomor 6 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Karawang.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Karawang sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu Kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa di Kabupaten Karawang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pendapatan Desa adalah semua hak desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
15. Belanja Desa adalah semua kewajiban desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan.
16. Belanja Langsung adalah bagian belanja yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai Program/kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat desa.

17. Belanja Tidak Langsung adalah bagian belanja yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya dinikmati secara terbatas, yakni oleh Pemerintahan Desa.
18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
19. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
21. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
23. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
24. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
25. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PTPKD yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
26. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.
- (7) Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (8) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (9) Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (10) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud ayat(1) , kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
 - c. menetapkan bendahara desa;
 - d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
 - e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
- (4) PTPKD adalah Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (5) Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa;
 - c. menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;

- d. menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa;
 - e. meneliti dan memverifikasi setiap pengajuan SPP atas kegiatan yang diajukan oleh PTPKD.
- (7) Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dari perangkat desa lainnya dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mempunyai tugas dan wewenang:
- a. melaksanakan pemungutan pendapatan desa yang telah ditetapkan dengan peraturan desa;
 - b. melaksanakan fungsi perbendaharaan desa;
 - c. menyusun laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBDesa;
 - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBDesa;
 - f. menyimpan uang Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan dan persetujuan Kepala Desa atas beban rekening kas Desa; dan
 - h. melakukan penagihan piutang Desa.

BAB IV SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Kesatu Jenis Sumber Pendapatan Desa

Pasal 4

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
- a. pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 - b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Karawang paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak dan retribusi daerah;
 - d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Karawang paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Karawang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang;
 - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.

- (3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
- (4) Besarnya pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e disusun tersendiri dengan Peraturan Desa tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa dan Program Tahunan Desa.
- (3) Besarnya pendapatan desa yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan d diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Jenis Kekayaan Desa Sebagai Sumber Pendapatan Desa

Pasal 5

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. tanah Kas desa;
- b. tanah ulayat;
- c. pasar desa;
- d. pasar hewan;
- e. tambatan perahu;
- f. bangunan desa;
- g. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- h. pelelangan hasil pertanian;
- i. hutan milik desa;
- j. mata air milik Desa;
- k. pemandian umum;
- l. lain-lain kekayaan milik desa.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa

Pasal 6

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
- (4) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan sumber pendapatan Desa dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Pengelolaan sumber pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi pendapatan Desa yang dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB V STRUKTUR APBDESA

Pasal 8

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. Bagi hasil Pajak Kabupaten;
 - d. Bagian dari Retribusi Kabupaten;
 - e. Bagian dari Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD);
 - f. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya;
 - g. hibah;
 - h. sumbangan Pihak Ketiga.
- (4) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (5) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari:
 - a. belanja langsung; dan
 - b. belanja Tidak Langsung.
- (6) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri dari :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja modal;
- (7) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri dari:

- a. belanja pegawai/penghasilan tetap;
 - b. belanja subsidi;
 - c. belanja hibah;
 - d. belanja bantuan sosial;
 - e. belanja bantuan keuangan; dan
 - f. belanja tak terduga;
- (8) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (9) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), terdiri dari:
- a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (10) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, mencakup:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
 - b. pencairan Dana Cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman.
- (11) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), mencakup:
- a. pembentukan Dana Cadangan;
 - b. penyertaan Modal Desa;
 - c. pembayaran utang.

BAB VI PENYUSUNAN RANCANGAN APBDesa

Bagian Kesatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)

Pasal 9

- (1) RPJMDesa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun merupakan panjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih.
- (2) Setelah berakhir jangka waktu RPJMDesa, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMDesa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.
- (4) Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.
- (5) Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.
- (6) RKPDesa sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Penetapan Rancangan APBDesa

Pasal 10

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (4) Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPDesa.
- (6) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (7) Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan APBDesa

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Rancangan APBDesa disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dimaksud.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.
- (4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

- (6) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.
- (8) Pencabutan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (9) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat Pelaksanaan APBDesa

Pasal 12

- (1) Semua pendapatan Desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Khusus bagi Desa yang belum memiliki pelayanan Perbankan di wilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada Bupati.
- (3) Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa.
- (4) Setiap Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (5) Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan Pendapatan Desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
- (6) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (7) Pengembalian atas kelebihan Pendapatan Desa dilakukan dengan membebaskan pada Pendapatan Desa yang bersangkutan untuk pengembalian Pendapatan Desa yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (8) Untuk pengembalian kelebihan Pendapatan Desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga;
- (9) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 13

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

- (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
- menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
 - mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (2) Dana cadangan
- Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa.
 - Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
 - Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

BAB VII PERUBAHAN APBDesa

Pasal 15

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - keadaan darurat;
 - keadaan luar biasa.
- (2) Dalam keadaan darurat, pemerintah desa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam perubahan APBDesa, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah desa (*force majeure*);

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara mengubah peraturan desa tentang APBDesa.
- (5) Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dapat berupa :
- a. mendanai belanja pegawai/penghasilan tetap sebagai akibat adanya kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah;
 - b. mendanai kegiatan lanjutan;
 - c. mendanai kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- (3) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBDesa mengalami peningkatan lebih dari 50% (lima puluh persen), dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian target kinerja kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBDesa mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen), maka dapat dilakukan pengurangan kegiatan dan pengurangan capaian target kinerja kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 17

Tata cara pengajuan perubahan APBDesa berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penetapan pelaksanaan APBDesa.

BAB VIII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu Penatausahaan Keuangan Desa

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan Desa harus menetapkan Bendahara Desa yang berasal dari perangkat desa lainnya.

- (2) Penetapan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua Penatausahaan Penerimaan

Pasal 19

- (1) Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu perincian objek penerimaan;
 - c. buku kas harian pembantu.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri dengan :
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu perincian objek penerimaan;
 - c. bukti penerimaan lainnya yang sah.

Bagian Ketiga Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 20

- (1) Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan dengan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disetujui oleh Kepala Desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku koordinator;
- (4) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- (5) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu perincian objek pengeluaran;
 - c. buku kas harian pembantu.

Pasal 21

Tata cara penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

Bagian Keempat Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 22

- (1) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dengan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu perincian objek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
 - c. bukti atas penyetoran PPN/PPH ke kas Negara.
- (3) Buku Kas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditutup oleh Bendahara Desa setiap akhir bulan dengan persetujuan Kepala Desa.
- (4) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana pada bulan Desember harus disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Desember.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDESA

Bagian Kesatu Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Pasal 23

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Apabila Kepala Desa setuju atas Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang pertanggungjawaban Kepala Desa, rancangan keputusan dimaksud ditetapkan menjadi Keputusan Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD untuk memperoleh persetujuan.
- (5) Persetujuan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Kepala Desa

mennyampaikan Rancangan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa kepada BPD.

- (6) Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBdesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (7) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Kedua

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBdesa

Pasal 24

- (1) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

BAB X

ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Sumber ADD

Pasal 25

Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Bagian Kedua Tujuan ADD

Pasal 26

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;

- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat ;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Bagian Ketiga Pengelolaan ADD

Pasal 27

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat.
- (3) Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.

Pasal 28

- (1) Rumus yang digunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:
 - a. Asas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
 - b. Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (2) Besarnya prosentase perbandingan antara asas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah ADD.

Bagian Keempat Mekanisme Penyaluran dan Pencairan ADD

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kabupaten Karawang mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Alokasi Dana Desa setiap Tahun Anggaran.
- (2) Pemerintah Desa membuka rekening atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala BPMPD Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- (4) BPMPD Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD).

- (5) Kepala DPPKAD Kabupaten akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas Daerah ke rekening Desa.
- (6) Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap yaitu Tahap I dan Tahap II.

Bagian Kelima Pelaksanaan Kegiatan ADD

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati.
- (2) Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tigapuluh per seratus) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Bagi belanja Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk:
 - a. biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
 - b. penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa;
 - c. biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
 - d. perbaikan lingkungan dan pemukiman;
 - e. teknologi tepat guna;
 - f. perbaikan kesehatan dan pendidikan;
 - g. pengembangan sosial budaya; dan
 - h. kegiatan lainnya yang dianggap perlu dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (3) Hal-hal yang berkaitan dengan besaran penerimaan ADD, mekanisme pencairan dan penyalurannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 31

- (1) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa yang harus disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Bentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan Berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya, yang memuat realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD;
 - b. Laporan akhir dari penggunaan Alokasi Dana Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.
- (3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat

Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap.

- (4) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- (5) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten di luar dana Alokasi Dana Desa (ADD).

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 33

Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi:

- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
- b. memberikan bimbingan dan pelatihan serta penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

Pasal 34

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi:

- a. memfasilitasi administrasi keuangan desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- c. memfasilitasi pelaksanaan ADD;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilengkapi dengan format administrasi keuangan desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diumumkan dalam Berita Daerah.
- (2) Pengumuman Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pelaksanaan Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Desa.
- (4) Pendelegasian pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **20 Maret 2014**

BUPATI KARAWANG,

ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **20 Maret 2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG

TAHUN : 2014 NOMOR : 14 .